



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR 117/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PUBLIKASI PUTUSAN/PENETAPAN
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, salah satu informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik adalah putusan atau penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap;
 - b. Bahwa untuk menangani hal tersebut pada huruf a, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Pacitan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor 88/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2024;
 - c. Bahwa oleh karena peng-*upload*-an putusan atau penetapan pengadilan ke dalam direktori putusan memerlukan keahlian khusus, maka perlu ditunjuk petugas khusus publikasi putusan/penetapan guna membantu tugas PPID Pengadilan Agama Pacitan;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Publikasi Putusan/ Penetapan pada Pengadilan Agama Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 117/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2024 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Petugas Publikasi Putusan/Penetapan pada Pengadilan Agama Pacitan;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor **88/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2024** tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Publikasi Putusan/Penetapan pada Pengadilan Agama Pacitan.

KEDUA : Menunjuk saudara **Rahma Mardhiana Tantika, S.H.** sebagai Petugas Publikasi Putusan/Penetapan pada Pengadilan Agama Pacitan.

KETIGA : Petugas Publikasi Putusan/Penetapan dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi Petugas Informasi PPID dan bertanggung jawab kepada Panitera selaku PPID bidang perkara.

KEEMPAT : Petugas Publikasi Putusan/Penetapan agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

